



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 3
Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp. (0655)714 1090

Fax. (0655) 714-1093

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 005 /HK.03.2/1115/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076 Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 Nomor **SP.DIPA-076.01.2.655785/2022 Tanggal 17 November 2021**;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;:
3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1087/SDM.05.5/04//2021 tanggal 23 September 2021 Tentang Pegangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

4. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Masa Kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 selama 1 (satu) Tahun dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 Nomor : **SP.DIPA-076.01.2.655785/2022 Tanggal 17 November 2021;**
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris

Agus Mudaksir

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan);
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | JABATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | KET |
|----|--|----------------------|---|--------------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | FIRDAUS, S.Sos NIP. 19710915 200701 1 005 | PENATA (III/c) | SUB KOORDINATOR TEKNIS PEMILU DAN HUMPAS KIP KABUPATEN NAGAN RAYA | PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA | |


Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris



Agus Mudaksir